

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP TUGAS NADIR LANGGAR WAKAF AL QADIR DESA JEMUR NGAWINAN KECAMATAN WONOCOLO SURABAYA

1. Pengertian Wakaf

Secara bahasa, *waqafa* berarti menahan atau mencegah. Dalam peristilahan syara' wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara menahan (pemilikan) yaitu menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak di wariskan, digunakan dalam bentuk dijual, di hibahkan, di gadaikan, disewakan, di pinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan melaksanakan kehendak pemberi wakaf dengan tanpa imbalan.

Wakaf menurut UU RI Nomer 41 Pasal 1 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum *wākif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan guna kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum atau syariah.¹

Pakar Hukum Islam banyak sekali yang menjelaskan tentang makna dari wakaf tersebut. Seperti halnya yang termuat dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang dikarang Abdurrahman, menjelaskan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan

¹ Edisi Lengkap Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), 161

sebagian dari benda miliknya dan melambangkannya untuk selama lamanya guna kepentingan ibadah atau yang lainnya.

2. Pengertian Nadir

Di dalam proses perwakafan, nadir memiliki peran penting, sebab tujuan utama wakaf dapat tercapai apabila terdapat nadir yang mampu melestarikan harta pokok wakaf, mengembangkannya dan mendistribusikan hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan peruntukannya. Untuk masalah ini, mazhab maliki dan syafii mempunyai pendapat yang hampir sama.

- a. Menurut mazhab maliki kedudukan waqif sesungguhnya hanyalah sebagai pengawas belaka, sedangkan untuk mengelolanya perlu diangkat badan tersendiri yang gunanya untuk memaksimalkan manfaat dari harta wakaf tersebut, sehingga harta wakaf tidak terlantarkan. Badan atau orang yang ditunjuk itulah yang selanjutnya mengurus, memanfaatkan atau membagi – bagikan manfaat dari harta wakaf yang biasanya disebut dengan nadir wakaf.²
- b. Menurut mazhab syafii hak untuk mengurus harta wakaf bukan berada ditangan wakif, kecuali ikrah wakaf memang disebutkan demikian. Jika wakif tidak menentukan siapa yang ditunjuk untuk mengurus harta wakafnya, maka dalam hal ini ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang *pertama* pengelolaan tetap berada ditangan wakif, sebab dia adalah orang

² Karim. Helmi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997), hal 112

yang berkepentingan agar tujuan wakaf terwujud dengan maksimal sehingga pahala yang mengalir kepadanya semakin besar. *Kedua* pengelolaan harta wakaf berada ditangan pemakai manfaat dari harta wakaf tersebut, sebab dia adalah pihak yang menikmati hasil dan manfaat dari harta wakaf tersebut. *Ketiga* pengelolaan harta wakaf brada ditangan pemerintah, sebab pemerintah adalah pihak yang berkewajiban untuk menjaga hak- hak orang yang berwakaf dan hak – hak para penerima manfaat dari harta wakaf tersebut.³

Ketika dalam praktek perwakafan wakif tidak menunjuk seseorang untuk mengurus harta wakaf tersebut, maka yang bertugas menjadi nadir adalah wakif itu sendiri. Jika orang yang berwakaf itu wafat maka hakim menunjuk ahli warisnya untuk mengelola harta wakaf tersebut.

Nadir menurut PP Nomor 28 Tahun 1977 pasal 4 ayat (1) memiliki arti kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan harta benda wakaf.

Nadir menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 pada pasal 1 ayat (4) dijelaskan sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

³ Ibid,,, hal 113

Sedangkan pengertian nadir dalam KHI pasal 215 ayat (4) adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pengurusan dan pemeliharaan harta benda wakaf.

3. Rukun Wakaf

Di dalam hal perwakafan, telah dianggap sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Dan rukun yang terdapat dalam perwakafan yaitu:

a. Wakif

Wakaf menjadi sah apabila si *wakif* telah dewasa, sehat pikirannya, dan atas kemauan sendiri, tidak ada unsur keterpaksaan atau unsur lainnya, serta si *wakif* memiliki barang itu secara utuh. Selain itu wakif juga harus sebagai pemilik yang sah dari barang yang diwakafkan. Dengan bukti-bukti yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴

b. *Mauquf* (barang atau benda yang diwakafkan)

Dalam rukun yang kedua ini terdapat syarat tertentu yang harus dipenuhi antara lain:

- a) Abadi untuk selamanya, maka tidak sah wakaf yang dibatasi oleh waktu tertentu, seperti mewakafkan harta kepada seseorang selama satu tahun.

⁴ Drs. H. Abdul Halim, M.A, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005),17

- b) Benda yang diwakafkan harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama.
- c) Jelas wujudnya. Apabila berupa tanah, maka harus jelas batas-batasnya. Harus milik si wakif, dan harus bebas dari segala macam beban tanggungan.
- d) Bisa benda bergerak atau benda tidak bergerak seperti buku, saham, surat-surat berharga.⁵

c. *Mauquf alāih* (individu atau kelompok penerima wakaf)

Mauquf alāih harus ahli untuk memiliki harta yang diwakafkan, tidak orang yang durhaka terhadap Allah, dan orang yang menerima harta itu harus jelas tidak diragukan kebenarannya.⁶

d. Sighat⁷

Sighat adalah pernyataan wakif sebagai tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu, dapat dilakukan secara lisan atau tulisan yang dapat menanggalkan hak wakif atas benda tersebut.⁸

4. Syarat-syarat Nadir

Kehadiran nadir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah penting. Sedemikian pentingnya kedudukan

⁵Drs. H. Abdul Halim, M.A, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), Hal 18-19

⁶Ibid,, hal 18

⁷ Rifyal ka'bah, *Pengakuan Syariah Islam*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004),92

⁸ Drs. H. Abdul Halim, M.A, *Hukum Perwakafan Di Indonesia,opcit,,,* hal 20

nadir dalam perwakafan, sehingga berfungsi atau tidaknya benda wakaf tergantung pada nadir itu sendiri. Oleh karena itu sebagai instrument penting dalam perwakafan, nadir wakaf harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf bisa diberdayakan sebagai mana mestinya.⁹

Pejabat (orang atau lembaga) nadir yang ditunjuk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Islam

Yang menjadi nadir haruslah orang yang beragama Islam, akan tetapi menurut Imam Hanafi, Islam bukan merupakan syarat bagi seorang nadir jika mauquf ‘alihnya orang kafir.¹⁰

b. *Al- ‘adālah* (sifat adil)

Menurut mayoritas ulama, salah satu syarat nadir harus memiliki sifat ‘adālah karena kaitannya dalam hal ini adalah wilāyah (kekuasaan). Namun, menurut imam hambali, seorang nadir tidak disyaratkan harus ‘adālah.¹¹

⁹ Achmad djunaidi, menuju era wakaf produktif: sebuah upaya progresif untuk kesejahteraan umat, jakarta, mitra abadi press, 2006, 54

¹⁰ Wahbah al-zuhaili, al fiqh Islam wa adilatuhu, juz VIII, (damaskus: darul fikr, 1985), 155

¹¹ Ibid..., 155

c. *Al- kifāyah wal ihtida' ilat tasarruf*

Yakni memiliki kemampuan dalam mengelola harta wakaf, dalam menjadi nazhir disyariatkan pula harus dari orang yang sudah baligh dan juga berakal meskipun dia seorang perempuan.¹²

Sedangkan dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan juga mengatur masalah syarat nadir yakni dalam pasal 9-14 dan pasal 42-46 sebagai berikut:

Pasal 9

Nadir meliputi :

- a. perseorangan;
- b. organisasi; atau
- c. badan hukum.

Pasal 10

(1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat

menjadi Nadir apabila memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. dewasa;
- d. amanah;
- e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

¹² Abdul Manan, *Fiqih Lintas Mazhab*, (Kediri: Al-Falah,2009), 11

(2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nadir apabila memenuhi persyaratan :

- a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nadir apabila memenuhi persyaratan :

- a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Dari penjelasan pasal diatas dapat dipahami bahwa nadir merupakan pihak yang menerima dan mengelola harta benda wakaf. Dalam undang-undang ini mengarah pada nadir profesional yang terdiri dari perorangan, organisasi atau badan hukum asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan diatas. Di dalam pasal 10 yang mengatur tentang persyaratan nadir wakaf agar dimasukkan unsur Amanah selain yang telah disebutkan yaitu warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, sehat jasmani rohani, serta tidak terhalang

untuk melakukan perbuatan hukum. unsur amanah merupakan unsur yang sangat penting dalam hal perwakafan, karena amanah merupakan hal penting dari seluruh proses keberhasilan pengelolaan agar dapat disalurkan dengan benar.

Pasal 11

Nadir mempunyai tugas :

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pengelolaan benda wakaf selain berfungsi sebagai sarana ibadah juga diarahkan untuk dapat dikelola dan dikembangkan untuk mendukung ekonomi umat.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nadir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nadir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nadir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Nadir, sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola, mengembangkan, menjaga serta merawat harta benda wakaf selalu diawasi dan mendapat pelatihan dari Badan Wakaf Indonesia. Pemerintah wajib memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf dengan melibatkan Badan Pengelola Wakaf. Dalam melakukan pembinaan pemerintah dan BWI dapat melakukan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan para ahli yang bergerak di bidang wakaf. Namun, untuk memperoleh pembinaan tersebut nadir seharusnya mendaftarkan diri kepada pihak BWI. selain itu nadir juga dapat memperoleh upah atas tanggung jawabnya tersebut sebesar maksimal 10% sebagai ganti atas tenaga yang telah di keluarkannya untuk mengurus harta wakaf.

Adapun bunyi pasal 42 – 46 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan adalah sebagai berikut.

Pasal 42

Nadir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Pasal 43

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Dalam pasal ini menerangkan bahwa sistem, cara pengelolaan dan pengembangan benda wakaf yang dilakukan secara produktif sesuai dengan prinsip perundangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Adapun mengenai larangan bagi nadir disebutkan pada pasal dibawah ini.

Pasal 44

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nadir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Dari penjelasan pasal diatas nadir diperbolehkan untuk mengubah peruntukan harta benda wakaf asalkan mendapat izin dari BWI. jika tidak ada ijin dari BWI maka nadir tidak diperbolehkan untuk merubah peruntukan benda wakaf.

Pasal 45

(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nadir diberhentikan dan diganti dengan Nadir lain apabila Nadir yang bersangkutan :

- a. meninggal dunia bagi Nadir perseorangan;
- b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nadir organisasi atau Nadir badan hukum;
- c. atas permintaan sendiri;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nadir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian dan penggantian Nadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
 - (3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nadir lain karena pemberhentian dan penggantian Nadir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Nadir dapat diberhentikan karena berbagai faktor diantaranya:

1. meninggal dunia
2. bubar atau dibubarkan
3. atas permintaan sendiri
4. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nadir
5. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Secara umum, syarat nadir itu harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Namun, mengingat salah satu tujuan wakaf adalah menjadikannya sebagai

salah satu sumber dana yang produktif, tentu memerlukan nadir yang mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.

Fleksibilitas persyaratan nadir itu tergantung kebutuhan di lapangan. Kalau selama ini nadir wakaf perseorangan ternyata masih dipakai dan ternyata dalam pelaksanaannya memberikan peran yang baik dalam mengelola benda wakaf, maka persyaratan nadir harus berupa badan hukum menjadi sebuah jalan keluar terbaik agar dapat memberdayakan benda wakaf secara optimal.

Untuk lebih jelas dan rinci, persyaratan nadir wakaf itu dapat berupa sebagai berikut:

a) Syarat moral

- Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan negara RI
- JUJUR. Amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan sesuai kepada sasaran wakaf
- Tahan godaan, terutama yang menyangkut perkembangan usaha
- Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan
- Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual

b) Syarat manajemen

- Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership
- Visioner

- Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan
 - Profesional dalam bidang pengelolaan harta
- c) Syarat bisnis
- Mempunyai keinginan
 - Mempunyai pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan
 - Mempunyai ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya intrepeneur¹³

Syarat nadir seperti ini bukanlah hal yang sulit di dapat untuk saat ini, sebab sekarang telah banyak lembaga profesi dan pendidikan yang berwawasan syari'ah menyediakan sumber daya manusia yang terampil sehingga mampu mengembangkan perwakafan.

Dari persyaratan yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa nadir menempati pos yang sangat sentral dalam masalah pengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari segi tugas nadir, dimana dia diwajibkan untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhaak menerimanya, jelas bahwa berfungsi atau tidaknya suatu wakaf tergantung pada peran nadir.

Dari sinilah masalahnya, sebagai nadir harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan di atas sehingga mampu melaksanakan tugas dan

¹³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *fiqh wakaf*, (Jakarta, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), 61-62

kewajibannya dalam mengelola wakaf dengan maksimal dan optimal sesuai dengan harapan para wakif secara khusus dan kaum muslimin secara umum. Sehingga pengalaman dalam mengelola harta wakaf yang tidak produktif seperti yang lalu tidak akan terulang lagi.¹⁴

5. Tugas-tugas Nadir

Secara umum tugas nadir adalah bertanggung jawab atas segala hal yang menyangkut pengelolaan, pemanfaatan, perawatan dan pengembangan harta wakaf. Semua kebijakan yang diambil oleh nadir harus selalu mempertimbangkan kemaslahatan yang kembali kepada umat, penggunaan harta wakaf harus didasarkan kepentingan umat dan agama. adapun tugas nadir sesuai dengan Undang-Undang no 41 tahun 2004.

Nadir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus harta wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian kedudukan nadir dalam perwakafan, sehingga berfungsinya harta benda wakaf tergantung pada nadir tersebut. Oleh karena itu sebagai subyek pokok dalam hal perwakafan, nadir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan agar pemberdayaan wakaf bisa berjalan sebagaimana mestinya.

¹⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *fiqh wakaf*, (Jakarta, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), 63

Mengingat salah satu tujuan wakaf adalah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan nadir yang mampu dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya secara profesional.¹⁵

Tugas nadir yang di amanatkan oleh peraturan perundang-undangan ini membutuhkan kemampuan yang sesuai dengan potensi dan peruntukan wakaf. Dalam hal pengadministrasian menuntut kecakapan hukum dari seorang nadir. Tugas pengelolaan dan pengembangan menuntut ketrampilan (skill) dan kemampuan manajerial nadir untuk mencapai tujuan wakaf, sedangkan pengawasan dan pelaporan menuntut kemampuan audit dari seorang nadir agar dapat menghitung dan mengkalkulasi dari penerimaan harta wakaf.

Mengenai ketentuan yang telah diatur oleh peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2006 adalah Pasal 1-14 sebagaimana yang telah dijabarkan diatas.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

¹⁵ Achmad djunaidi, menuju era wakaf produktif: sebuah upaya progresif untuk kesejahteraan umat, jakarta, mitra abadi press, 2006, 54

3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nadir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nadir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. *Mauquf alāih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.
6. Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nadir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
7. Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada Wakif dan Nadir tentang penyerahan wakaf uang.
8. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.
9. Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan Syariah.
10. Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dari Bank

Umum konvensional serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

11. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
12. Kepala Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat dengan Kepala KUA adalah pejabat Departemen Agama yang membidangi urusan agama Islam di tingkat kecamatan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Nadir meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi; atau
- c. badan hukum.

Pasal 3

- (1) Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nadir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam AIW sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Terdaftarinya harta benda wakaf atas nama Nadir tidak membuktikan kepemilikan Nadir atas harta benda wakaf.
- (3) Penggantian Nadir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.

Walaupun harta benda wakaf dapat di daftarkan atas nama nadir, namun bukan berarti nadir dapat memiliki harta wakaf secara penuh.

Pasal 4

- (1) Nadir perseorangan ditunjuk oleh Wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang.
- (2) Nadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftaran Nadir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi/kabupaten/ kota.
- (4) BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nadir.
- (5) Nadir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua.
- (6) Salah seorang Nadir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.

Tata cara pendaftaran nadir menurut undang-undang adalah sebagai berikut: Nadir perorangan ditunjuk oleh Wakif, kemudian wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama. BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nadir. Nadir perorangan merupakan suatu kelompok yang minimal terdiri dari 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua.

Salah satu nadir harus tinggal dikecamatan tempat benda wakaf berada.

Pasal 5

Nadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berhenti dari kedudukannya apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. berhalangan tetap;
- c. mengundurkan diri; atau
- d. diberhentikan oleh BWI.

(2) Berhentinya salah seorang Nadir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan berhentinya Nadir perseorangan lainnya.

Pasal 6

(1) Apabila diantara Nadir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Nadir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya Nadir perseorangan, yang kemudian pengganti Nadir tersebut akan ditetapkan oleh BWI.

(2) Dalam hal diantara Nadir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka Nadir yang ada memberitahukan kepada Wakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif

sudah meninggal dunia.

- (3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Nadir melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi / kabupaten / kota.
- (4) Apabila Nadir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak MW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada DWI untuk pemberhentian dan penggantian Nadir.

Nadir, dengan berbagai sebab dapat mengundurkan diri ataupun berhenti sesuai dengan pasal yang telah diatas. Kemudian Nadir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI.

Pasal 7

- (1) Nadir organisasi wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nadir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.

- (3) Nadir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan Nadir perseorangan;
 - b. salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada;
 - c. memiliki:
 1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar;
 2. daftar susunan pengurus;
 3. anggaran rumah tangga;
 4. program kerja dalam pengembangan wakaf;
 5. daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan
 6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penandatanganan AIW.

Pasal 8

- (1) Nadir organisasi bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan.

- (2) Apabila salah seorang Nadir yang diangkat oleh Nadir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nadir, maka Nadir yang bersangkutan harus diganti.

Pasal 9

- (1) Nadir perwakilan daerah dari suatu organisasi yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW, maka pengurus pusat organisasi bersangkutan wajib menyelesaikannya baik diminta atau tidak oleh BWI.
- (2) Dalam hal pengurus pusat organisasi tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Nadir organisasi dapat diberhentikan dan diganti hak kenadirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.
- (3) Apabila Nadir organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nadir.

Pasal 10

Apabila salah seorang Nadir yang diangkat oleh Nadir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nadir yang diangkat oleh Nadir organisasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), maka organisasi yang bersangkutan harus melaporkan kepada KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kejadian tersebut.

Pasal 11

- (1) Nadir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nadir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/ kabupaten / kota.
- (3) Nadir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam;
 - b. pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan Nadir perseorangan;
 - c. salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada;
 - d. memiliki:
 1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;

2. daftar susunan pengurus;
 3. anggaran rumah tangga;
 4. program kerja dalam pengembangan wakaf;
 5. daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan
 6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Nadir perwakilan daerah dari suatu badan hukum yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW, maka pengurus pusat badan hukum bersangkutan wajib menyelesaikannya, baik diminta atau tidak oleh BWI.
- (2) Dalam hal pengurus pusat badan hukum tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Nadir badan hukum dapat diberhentikan dan diganti hak kenadirannya oleh DWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.
- (3) Apabila Nadir badan hukum dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan

kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nadir.

Pasal 13

- (1) Nadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- (2) Nadir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 14

- (1) Masa bakti Nadir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Pengangkatan kembali Nadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.

Kewajiban dan hak nadir juga diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1977 pasal 7 sebagai berikut:

- 1) Nadir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tuhuannya menurut ketentuan-ketentuannya yang telah diatur oleh menteri agama.

- 2) Nadir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) kepada kepala kantor urusan agama setempat dengan tembusan kepada majelis ulama kecamatan dan camat setempat.
- 3) Tata cara membuat laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri agama¹⁶

Semua syarat dan tugas bagi nadir secara administrasi telah diatur di dalam UU NO 41 Tahun 2004. Akan tetapi perwakafan di Indonesia masih sangat sulit berkembang. Salah satu faktor yang selama ini menjadi hambatan riil dalam pengembangan wakaf di Indonesia adalah keberadaan nadir (pengelola) yang masih sangat tradisional. Ketradisionalitas tersebut dipengaruhi beberapa faktor antara lain.

- a. Karena masih kuatnya paham mayoritas umat Islam yang masih stagnan (beku) terhadap persoalan wakaf. Selama ini wakaf hanya diletakkan sebagai ajaran agama yang kurang penting. Apalagi arus utama mayoritas ulama Indonesia lebih mementingkan aspek keabadian benda wakaf dengan mengesampingkan aspek kemanfaatannya. Sehingga banyak benda wakaf yang kurang memberi manfaat kepada masyarakat banyak, bahkan dibiarkan begitu saja karena adanya pemahaman yang melarang adanya perubahan benda-benda wakaf, meskipun benda wakaf tersebut telah rusak

¹⁶ Departemen agama, PP Nomor 28 tahun 1977

sekalipun. Dari sinilah sebab benda wakaf tersebut tidak bisa dikembangkan secara maksimal.

b. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) nadir wakaf.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa banyak para wakif yang diserahkan harta wakaf lebih karena di dasarkan rasa percaya kepada para tokoh agama. Sedangkan mereka kurang atau tidak mempertimbangkan kualitas menejerial yang dimilikinya, sehingga benda-benda wakaf banyak yang terbengkalai.

c. Lemahnya kemauan para nadir wakaf juga menambah ruwetnya kondisi wakaf di tanah air. Banyak nadir wakaf yang tidak memiliki militansi yang kuat dalam membangun semangat pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umat. Hal itu malah diperparah lagi dengan adanya sebagian kecil nadir di tanah air ini yang mengambil keuntungan secara sepihak dengan menyalahgunakan peruntukan benda wakaf. Seperti menyewakan tanah wakaf untuk bisnis demi keuntungan pribadi, selain itu ada juga yang menjual harta wakaf kepada pihak ketiga dengan cara yang tidak sah demi kepentingan pribadinya.¹⁷

¹⁷Achmad djunaidi, menuju era wakaf produktif: sebuah upaya progresif untuk kesejahteraan umat, jakarta, mitra abadi press, 2006, 53

Dalam kitab fiqih dijelaskan bahwa terdapat tiga bagian tentang tugas apa saja yang harus dilakukan oleh nadir selama mengelola harta wakaf antara lain:

a. Pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf

Kewajiban utama bagi seorang nadir adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan barang yang diwakafkan. Sebab mengabaikan pengelolaan dan pemeliharannya akan berakibat pada kerusakan dan kehancurannya dan berlanjut pada hilangnya fungsi wakaf itu sendiri. Langkah pertama yang harus dilaksanakan nadir wakaf adalah mengelola dan memelihara harta benda wakaf meskipun *wakif* tidak mensyaratkan secara tertulis.

b. Melaksanakan syarat dari si wakif

Nadir diharuskan mengikuti syarat-syarat yang dari wakif yang diakui hukum atau syarat tertulis saat serah terima wakaf dan nadir tidak diperkenankan melanggarnya, kecuali jika ada faktor lain yang membolehkannya.

c. Membela dan mempertahankan kepentingan harta wakaf.

Nadir sebagai pihak pengelola dan pemegang amanat dari *wakif* harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kelangsungan wakaf dan hak-hak bagi mereka yang berhak menerimanya. Hal tersebut dapat

dilakukan sendiri atau dengan bantuan pihak lain seperti pengacara, advokat, atau penasihat hukum.

d. Melunasi hutang wakaf

Nadir berkewajiban melunasi segala hutang yang berkaitan dengan harta wakaf yang diambil dari pendapatan atau hasil produksi harta wakaf tersebut. Pelunasan hutang-hutang ini wajib di dahulukan letimbang pembagian hasil kepada para *mustahiq* wakaf.

Hutang yang dimaksud di atas dapat berupa pajak yang harus dibayar pada pemerintah daerah, materi dan biaya persidangan, gaji para pengacara yang telah bekerja untuk mempertahankan harta benda wakaf, atau hutang-hutang untuk biaya perawatan harta benda wakaf.¹⁸

e. Menunaikan hak-hak mustahiq

Nadir harus menunaikan dan menyerahkan hak-hak *mustahiq* dari harta wakaf dan tidak boleh menunda-nundanya. Kecuali jika terjadi sesuatu yang menyebabkan pembagian tersebut tertunda.

6. Kewenangan Nadir Wakaf

Nadir wakaf memiliki kewenangan melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi harta benda wakaf bersangkutan dengan memperhatikan syarat-syarat yang mungkin telah ditentukan oleh *wakif*. Hal-hal yang boleh dilakukan oleh nadir dalam mengelola harta benda wakaf antara lain:

¹⁸ Al-Kabisi Muhammad Abid Abdullah, *Ahkām al-Waqf fī al-Syari'ah al-Islāmiyah*, Terjemah, Ahrul Sani Fathurrahman dkk, (Jakarta: Kuwais Mandiri Cahaya Persada, 2003), 489

a. Menyewakan harta benda wakaf

Nadir berwenang untuk menyewakan harta wakaf jika hal tersebut akan mendatangkan keuntungan dan tidak ada pihak yang melarangnya. Nadir berwenang untuk menyewakan harta wakaf karena nadir memiliki hak perwalian khusus yang lebih diprioritaskan daripada hak perwalian umum yang dimiliki oleh hakim.

b. Menanami tanah wakaf

Nadir boleh memanfaatkan tanah wakaf dengan cara menanaminya dengan berbagai macam tanaman perkebunan dengan memperhatikan dampak yang mungkin terjadi pada tanah wakaf dan para *mustahiq*.

c. Membangun pemukiman diatas tanah wakaf untuk disewakan

Nadir mempunyai kewenangan mengubah tanah wakaf yang letaknya berdekatan dengan kota menjadi sebuah bangunan berupa gedung untuk disewakan, dengan syarat keuntungan yang akan didapatkan dari hasil sewa tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan penggunaan untuk lahan pertanian. Selain itu juga harus adanya kemauan dan kebutuhan masyarakat untuk menyewa gedung tersebut.

d. Mengubah kondisi harta benda wakaf

Nadir memiliki kewenangan untuk merubah keadaan dan bentuk harta wakaf menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi para fakir miskin dan *mustahiq*, jika nadir berkehendak demikian. Akan tetapi yang perlu

diperhatikan dalam perubahan tersebut adalah nadir harus menjaga dan memperhatikan kondisi harta wakaf dan kebutuhan para penerima wakaf. Dengan demikian dapat dipadukan antara pelaksanaan yang yang diajukan oleh *wakif* dengan tujuan dari wakaf itu sendiri.¹⁹

7. Hak yang Diterima Oleh Nadir

Seorang nadir yang bertugas untuk mengurus dan mengelola harta wakaf dengan mengembangkan, mengelola, merawat serta memperbaiki kerusakan – kerusakan yang terjadi atas benda wakaf, Sudah selayaknya mendapatkan upah yang sesuai atas usahanya yang keras dan waktunya yang tersita.²⁰

Hak yang diterima oleh nadir telah diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 pasal 12 yaitu Dalam melaksanakan tugas, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).²¹

Sebagai imbalan atas kewajiban yang telah dibebankan pada nadir, maka nadir juga memiliki hak-hak tertentu atas harta wakaf yang dikelolanya. Dalam peraturan menteri agama nomor 1 tahun 1978 pasal 11 menetapkan hak nadir antara lain:

- 1) Menerima penghasilan dari hasil tanah wakaf yang besarnya

¹⁹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Jakarta: IIMAN, 2003), 490

²⁰ Al-Kabisi. Muhammad Abdullah, *HUKUM WAKAF : Kajian Kontemporer Pertama Dan Terlengkap Tentang Fungsi Dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, (Ciputat: IIMAN Press, 2004), hal 499

2) Menggunakan fasilitas sepanjang diperlukan.²²

Dalam KHI pasal 222 juga telah disebutkan tentang hak yang boleh diterima oleh nadir yakni Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.²³

Dalam melaksanakan tugasnya nadir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak boleh lebih dari 10%. Dalam melaksanakan tugas, nadir dibina oleh Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Nadir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Dalam hukum Islam, nadir berhak mendapatkan upah yang standar, baik nadir tersebut membutukannya ataupun tidak membutuhkannya. Sebab upah tersebut menjadi hak nadir atas jerih payahnya mengelola harta wakaf dan diberikan kepadanya tanpa memandang tingkat kebutuhannya.

Jika nadir memiliki upah yang telah ditentukan, baik oleh wakif ataupun hakim, maka nadir berhak memperoleh upah semenjak nadir mulai mengelola dan mengurus harta benda wakaf misalnya dengan cara membangun,

²² Departemen Agama, *Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978*, hal

²³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, (Jakarta: Akademika Presindo, 2004), hal 178

mengeksploitasi, menjual hasil produksi dan lain sebagainya sebab upah tersebut sebagai balasan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh nadir.²⁴

Akan tetapi jika upah nadir tidak ditentukan oleh wakif dan hakim, hal ini bukan berarti nadir tidak menerima upah. Nadir tetap akan mendapatkan upah sebagai haknya dihitung sejak nadir melaksanakan kewajiban dan tugasnya sebagai nadir wakaf. Sebagian fuqaha syafi'iah mempunyai pendapat bahwa seorang nadir yang belum ditentukan baik oleh hakim ataupun wakif boleh mengambil bagian yang sesuai dengan kualitas kerjanya dari keuntungan wakaf.²⁵

²⁴ Al-Kabisi. Muhammad Abdullah, *HUKUM WAKAF : Kajian Kontemporer Pertama Dan Terlengkap Tentang Fungsi Dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, (Ciputat: IIMAN Press, 2004), hal 501

²⁵ Ibid, hal 505